



## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 01 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, urusan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik serta penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien, maka Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.

16. Pertimbangan Teknis dan/atau Rekomendasi adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek Perizinan dan Nonperizinan sebagai dasar mengenai diterima atau ditolaknya Perizinan dan Nonperizinan.
17. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
18. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta tanggung gugat perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
19. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Maklumat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
21. Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
22. Petugas Loker Bantuan dan Pendaftaran (*Help and Registration Counter*) adalah petugas yang melaksanakan fungsi memberikan bantuan terhadap pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
23. Petugas Loker Penyerahan Berkas (*Submission Counter*) adalah petugas yang menyerahkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.
24. Petugas Loker Pengaduan dan Informasi (*Complain and Information Counter*) adalah petugas penanganan pengaduan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Perizinan dan Nonperizinan.
25. Petugas Pelayanan Depan (*Front Office*) adalah petugas yang melaksanakan fungsi menerima berkas, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan verifikasi terhadap pengajuan Perizinan dan Nonperizinan.
26. Petugas Pemrosesan permohonan Perizinan dan Nonperizinan (*Back Office*) adalah petugas yang melaksanakan fungsi mengolah, memeriksa dokumen, memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, membuat konsep, menyusun, mengadministrasi, menerbitkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.
27. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, Badan Hukum dan/atau bukan Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin dan Non Izin.
28. Pemohon adalah orang perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen Izin dan /atau Non Izin.
29. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan guna mencabut dokumen persetujuan Perizinan yang telah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya rekomendasi pencabutan dari Perangkat Daerah Terkait.

31. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan untuk membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan Perizinan dan/atau sebagai akibat putusan Pengadilan.
32. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
36. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang selanjutnya disingkat SIMPEL adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang digunakan untuk mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai dengan diterbitkannya izin secara elektronik.
37. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pemerintah Daerah.
38. Sistem Perizinan Perikanan Online yang selanjutnya disingkat SIMKADA adalah sistem pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia secara online.
39. Sistem Perizinan Perdagangan Online yang selanjutnya disebut API online adalah sistem pelayanan penerbitan Angka Pengenal Impor Umum (API-U), Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara online.
40. Aplikasi Mobile Perizinan adalah aplikasi perizinan yang memungkinkan untuk melakukan perizinan dengan perangkat android.
41. Unit Layanan Keliling atau *Site Mobile Service* adalah bentuk layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak/berjalan mendatangi/melayani permohonan perizinan pada lokasi tertentu.
42. Sistem Antar Jemput Pelayanan Perizinan adalah bentuk layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua untuk menjemput/mengantar permohonan Perizinan dan Nonperizinan dalam wilayah Kota Pekanbaru.
43. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

44. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan mengenai penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
45. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentifikasi.
46. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
47. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
48. Integrasi pelayanan adalah komitmen kejujuran dalam melaksanakan Tupoksi dan tanggung jawab antar pelayanan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan alternative kebijakan secara terpadu dan komprehensif.
49. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari sebelumnya dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
50. Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Paragraf 1 Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP daerah dalam kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 2 Tujuan**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan; dan

- c. mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Penyelenggaraan PTSP yaitu pengelolaan administrasi Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. organisasi pelaksana;
- b. penyelenggaraan;
- c. pendelegasian kewenangan;
- d. penandatanganan;
- e. inovasi;
- f. percepatan pelayanan;
- g. layanan informasi, penyuluhan, dan konsultasi;
- h. penanganan pengaduan masyarakat;
- i. survei kepuasan masyarakat;
- j. retribusi daerah;
- k. sanksi administrasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pengendalian dan pelaporan.

## **BAB III ORGANISASI PELAKSANA**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

Organisasi pelaksana Penyelenggaraan PTSP, meliputi :

- a. Dinas;
- b. Tim Teknis; dan
- c. Perangkat Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam Penyelenggaraan PTSP.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
  - a. menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan;

- b. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mensimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan SOP, SP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mutu Pelayanan (MP), mengolah, mengoperasionalkan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

**Paragraf 2  
Tim Teknis**

**Pasal 7**

- (1) Untuk optimalisasi Penyelenggaraan PTSP, dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur personil Perangkat Daerah terkait meliputi :
  - a. pejabat struktural perangkat daerah lingkup bidang tugas terkait; dan
  - b. jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.
- (4) Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan.

**Pasal 8**

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki tugas memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi dalam rangka ditolak ataupun diterimanya permohonan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan dan bertanggungjawab mutlak terhadap pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi serta disampaikan kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi :
- peninjauan lapangan dari aspek administrasi;
  - pembahasan dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan;
  - penyusunan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi;
  - pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi dan analisis kajian sesuai bidangnya; dan
  - penerbitan dokumen pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi.

### **Pasal 9**

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab kepada :

- Kepala Dinas, terkait dengan administrasi Perizinan dan Nonperizinan; dan
- Kepala perangkat daerah, terkait dengan substansi pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

## **Bagian Ketiga Tata Hubungan Kerja**

### **Pasal 10**

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam bidang masing-masing.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 11**

- Dinas karena kedudukannya melaksanakan proses administrasi PTSP di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penyelenggaraan PTSP meliputi Perizinan dan Nonperizinan.
- PTSP sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan asas :
  - transparansi;
  - akuntabilitas;
  - kondisional;
  - partisipatif;
  - kesamaan hak;
  - keseimbangan hak dan kewajiban;
  - efisiensi; dan
  - efektivitas.
- Prinsip Penyelenggaraan PTSP meliputi :
  - kesederhanaan;
  - kejelasan;
  - kepastian waktu;
  - akurasi;
  - keamanan/kepastian hukum;
  - tanggungjawab;
  - kelengkapan sarana dan prasarana;
  - kemudahan akses; kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan;
  - profesionalisme; dan
  - kenyamanan.

- (5) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai dengan MPP, SP dan SOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) MPP, SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui keputusan Gubernur.
- (7) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dan menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
- (8) Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara PTSP mengacu kepada SOP yang ditetapkan oleh Dinas setelah mendapat masukan dari Perangkat Daerah.

### **Pasal 12**

Dalam rangka mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis, Gerai/Outlet/Butik/Kedai.

### **Bagian Kedua Persyaratan Administrasi**

### **Pasal 13**

Kepala Dinas menetapkan persyaratan administrasi Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan**

### **Pasal 14**

- (1) Mekanisme Penyelenggaraan PTSP, meliputi :
  - a. rincian jenis Perizinan dan Nonperizinan, durasi waktu;
  - b. bagan alur dan prosedur; dan
  - c. bentuk, jenis format, tata naskah Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Seluruh proses administrasi yang terdiri dari penerimaan, pemrosesan dan penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas dilaksanakan oleh Dinas.

## **BAB V PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggaraan PTSP berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan yang diberikan pendelegasian kepada Gubernur.

## **BAB VI PENANDATANGANAN**

### **Pasal 16**

- (1) Gubernur menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas selaku administrator sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan publik, Kepala Dinas dapat memandatkan penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan tertentu berdurasi waktu pendek sesuai SOP kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Gubernur dan Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan.

## **BAB VII INOVASI**

### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan PTSP, Dinas dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

Dalam merumuskan kebijakan inovasi PTSP, mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

**BAB VIII**  
**PERCEPATAN PELAYANAN**

**Pasal 19**

- (1) Untuk percepatan Penyelenggaraan PTSP digunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. pengaduan;
  - c. pelaporan dan Arsip;
  - d. pembayaran;
  - e. penandatanganan;
  - f. koordinasi;
  - g. pengamanan;
  - h. kodefikasi;
  - i. integrasi; dan
  - j. Survei Kepuasan Masyarakat.
- (3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan SIMPEL yang mencakup :
  - a. SMS GATEWAY dan WEB ONLINE TRACKING untuk melihat posisi surat izin;
  - b. Perizinan Online melalui Website Dinas;
  - c. Tanda terima dan Dokumen Perizinan menggunakan Barcode untuk mengecek legalitas dan keabsahan izin yang dikeluarkan;
  - d. Mobile Aplication SIMPEL berbasis Adroid;
  - e. Aplikasi SIMPEL yang terkoneksi dengan GIS/Google Map dengan terhubung melalui titik koordinat lokasi;
  - f. Rekapitulasi/Laporan (Harian, Bulanan, Semesteran) Perizinan dan Nonperizinan secara real time yang ditampilkan pada layar TV dan Web Dinas;
  - g. e-Database Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
  - h. Perizinan Penanaman Modal dilakukan secara online melalui SPIPISE yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
  - i. Perizinan Perikanan dilakukan secara online melalui SIMKADA yang terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
  - j. Perizinan Perdagangan dilakukan secara online melalui API online yang terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
  - k. Aplikasi integrasi lainnya dari Kementerian terkait.
- (4) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menggunakan Pengaduan secara mobile dan online.
- (5) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan Pelaporan terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan arsip digital.
- (6) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melakukan pembayaran retribusi secara online.
- (7) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, menggunakan e-Signature.
- (8) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menggunakan Perangkat Daerah Online.

- (9) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, menggunakan Quick Response code (QR Code).
- (10) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, menggunakan kodefikasi secara elektronik.
- (11) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menggunakan mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pertanahan Nasional, Perbankan dan pihak lain yang terkait.
- (12) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, menggunakan Interactive Vote System/IKM yang menggunakan Aplikasi yang dioperasikan dengan Tablet.

## **BAB IX LAYANAN INFORMASI, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI**

### **Pasal 20**

- (1) Dinas sesuai kewenangannya memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai MPP dan SP Perizinan yang dapat diakses melalui media cetak dan media elektronik dan informasi lain sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pemohon dapat memperoleh layanan informasi perizinan melalui Petugas Loker Bantuan dan Pendaftaran (*Help and Registration Counter*), media cetak, media elektronik, dan media lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi teknologi.
- (3) Sosialisasi dilakukan guna menyebarluaskan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Dinas melalui pameran, brosur, pamflet, baliho dan iklan pada media cetak dan media elektronik.
- (4) Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dilakukan penyediaan konsultasi mengenai pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (5) Dinas menyelenggarakan pembinaan administratif perizinan sesuai dengan asas dan prinsip Penyelenggaraan PTSP.

## **BAB X PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**

### **Pasal 21**

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas, apabila mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung (lisan) dan/atau tidak langsung melalui media yang disediakan oleh Dinas, dan Dinas sesuai kewenangannya menangani pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keluhan, ketidakpuasan, pemmasalahan dan lain-lain yang terkait dengan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
- (4) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB XI**  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**Pasal 22**

- (1) Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui media elektronik dan sistem angket yang disebarakan kepada masyarakat, guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyusunan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 4 kali setahun.

**BAB XII**  
**RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 23**

- (1) Persyaratan perizinan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi Daerah, dapat dilakukan pembayarannya pada Bank yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tarif retribusi Daerah yang harus dibayar Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SKRD dan STRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelenggaraan Perizinan**

**Pasal 24**

Pemberian sanksi administrasi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan mengenai Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Mal Administrasi**

**Pasal 25**

Dalam hal pegawai melaksanakan mal administrasi, maka kepada pegawai yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 03 Januari 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 03 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR :**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Rt. Kepala Biro Hukum  
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina  
NIP.19650823 199203 2 003

KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITANDATANGAN OLEH GUBERNUR DAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
<b>I.</b>	<b>Bidang Penanaman Modal</b>	<b>01</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>011</b>		
	1. Izin Prinsip Penanaman Modal	011010	3 hari kerja	
	2. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha	011020	6 hari kerja	
	3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	011030	3 hari kerja	
	4. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha	011040	6 hari kerja	
	5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	011050	5 hari kerja	
	6. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha	011060	5 hari kerja	
	7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	011070	7 hari kerja	
	8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk Berbagai Sektor	011080	5 hari kerja	
	9. Izin Pembukaan Kantor Cabang	011090	3 hari kerja	
<b>II.</b>	<b>Bidang Kehutanan</b>	<b>02</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>021</b>		
	1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA)	021010	30 hari kerja	DTO GUBERNUR
	2. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan luasan maksimal 5 Ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersial	021020	30 hari kerja	
	3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) kapasitas dibawah 6.000 M3/Tahun	021030	30 hari kerja	
	4. Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	021040	30 hari kerja	
	5. Izin Perubahan Nama/Penanggungjawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan	021050	30 hari kerja	
	6. Izin Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada IPPK	021060	30 hari kerja	
	7. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar	021070	30 hari kerja	
	8. Izin Pindah Lokasi IUPHH	021080	30 hari kerja	
	9. Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor	021090	30 hari kerja	
	10. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	021010	30 hari kerja	
	<b>Jenis Non Izin</b>	<b>022</b>		
	11. Rekomendasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHBK-HA) kepada Menteri	022010	30 hari kerja	DTO GUBERNUR
	12. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan	022020	30 hari kerja	
	13. Rekomendasi Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	022030	30 hari kerja	
	14. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	022040	30 hari kerja	
	15. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi	022050	30 hari kerja	
	16. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	022060	30 hari kerja	
<b>III.</b>	<b>Bidang Perkebunan</b>	<b>03</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>031</b>		
	1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang Lokasi Lahan Budidaya dan/atau Sumber Bahan Baku berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota	031010	30 hari kerja	
	2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang Lokasi Lahan Budidaya dan/atau Sumber Bahan Baku berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota	031020	30 hari kerja	
	3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang Lokasi Lahan Budidaya dan/atau Sumber Bahan Baku berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota	031030	30 hari kerja	
	4. Izin Usaha Produksi Benih	03104		
	Baru	031040	15 hari kerja	
	Perubahan	031041	15 hari kerja	
	5. Izin Persetujuan Perluasan Lahan	031050	30 hari kerja	
	6. Izin Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman	031060	30 hari kerja	
	7. Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	031070	30 hari kerja	
	8. Izin Persetujuan Diversifikasi Usaha	031080	30 hari kerja	
	<b>Jenis Non Izin</b>	<b>032</b>		
	9. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032010	30 hari kerja	
	10. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032020	30 hari kerja	
	11. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032030	30 hari kerja	
	12. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Persetujuan Perluasan Lahan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032040	30 hari kerja	
	13. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Perubahan Jenis Tanaman yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032050	30 hari kerja	
	14. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032060	30 hari kerja	
	15. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi untuk Diversifikasi Usaha yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	032070	30 hari kerja	
<b>IV.</b>	<b>Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	<b>04</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>041</b>		
	1. Izin Pemasukan Hewan dari dan Antar Provinsi/Pulau	041010	7 hari kerja	
	2. Izin Pemasukan Ternak dari dan Antar Provinsi/Pulau	041020	7 hari kerja	
	3. Izin Pemasukan Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan dari dan Antar Provinsi/Pulau	041030	7 hari kerja	
	4. Izin Pengeluaran Hewan dari dan Antar Provinsi/Pulau	041040	7 hari kerja	
	5. Izin Pengeluaran Ternak dari dan Antar Provinsi/Pulau	041050	7 hari kerja	

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
6.	Izin Pengeluaran Produk Asal Hewan dan Non Asal Hewan dari dan Antar Provinsi/Pulau	041060	7 hari kerja	
7.	Izin Pemasukan Obat Hewan/Vaksin dari dan Ke Wilayah Provinsi (Antar Provinsi/ Pulau dalam Wilayah RI)	041070	7 hari kerja	
8.	Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	041080	14 hari kerja	
<b>V.</b>	<b>Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>05</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>051</b>		
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	05101		
	Baru	051010	14 hari kerja	
	Perubahan	051011	14 hari kerja	
2.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Bobot > 5 s.d. 30 GT	05102		
	Baru	051020	14 hari kerja	
	Perubahan	051021	14 hari kerja	
	Perpanjangan	051022	14 hari kerja	
3.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk Bobot > 5 s.d. 30 GT	05103		
	Baru	051030	14 hari kerja	
	Perubahan	051031	14 hari kerja	
	Perpanjangan	051032	14 hari kerja	
4.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk Kepemilikan 1 (satu) unit Kapal Bobot > 5 s.d. 10 GT	05104		
	Baru	051040	14 hari kerja	
	Perubahan	051041	14 hari kerja	
	Perpanjangan	051042	14 hari kerja	
5.	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	05105		
	Baru	051050	14 hari kerja	
	Perubahan	051051	14 hari kerja	
6.	Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	05106		
	Baru	051060	14 hari kerja	
	Perubahan	051061	14 hari kerja	
7.	Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Payau	05107		
	Baru	051070	14 hari kerja	
	Perubahan	051071	14 hari kerja	
8.	Surat Izin Usaha Budidaya Ikan Air Laut	05108		
	Baru	051080	14 hari kerja	
	Perubahan	051081	14 hari kerja	
9.	Surat Izin Usaha Pembenihan Perikanan	05109		
	Baru	051090	14 hari kerja	
	Perubahan	051091	14 hari kerja	
10.	Surat Izin Pemasaran Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	051100	14 hari kerja	
<b>VI.</b>	<b>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>06</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>061</b>		
1.	Izin Pengeboran Air Tanah	06101		
	Baru	061010	30 hari kerja	
	Perubahan	061011	30 hari kerja	
2.	Izin Penggalian Air Tanah	06102		
	Baru	061020	30 hari kerja	
	Perubahan	061021	30 hari kerja	
3.	Izin Pemakaian Air Tanah	06103		
	Baru	061030	45 hari kerja	
	Perubahan	061031	45 hari kerja	
	Perpanjangan	061032	45 hari kerja	
4.	Izin Pengusahaan Air Tanah	06104		
	Baru	061040	45 hari kerja	
	Perubahan	061041	45 hari kerja	
	Perpanjangan	061042	45 hari kerja	
5.	Izin Juru Bor Air Tanah	06105		
	Baru	061050	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061052	30 hari kerja	
6.	Izin Perusahaan Pemboran Air Tanah	06106		
	Baru	061060	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061062	30 hari kerja	
7.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum	06107		
	Baru	061070	30 hari kerja	
	Perubahan	061071	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061082	30 hari kerja	
8.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi) Kapasitas Diatas 200 kVA	06108		
	Baru	061080	30 hari kerja	
	Perubahan	061081	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061082	30 hari kerja	
9.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	06109		
	Baru	061090	30 hari kerja	
	Perubahan	061091	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061092	30 hari kerja	
10.	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	061010	30 hari kerja	
11.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	061110	30 hari kerja	
12.	IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara	06112		
	Baru	061120	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061122	30 hari kerja	
13.	IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara	06113		
	Baru	061130	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061132	30 hari kerja	

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
14.	Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Mineral dan Batubara	06114		
	Baru	061140	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061142	30 hari kerja	
15.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral dan Batubara	06115		
	Baru	061150	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061152	30 hari kerja	
16.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Operasi Produksi Mineral dan Batubara	06116		
	Baru	061160	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061162	30 hari kerja	
17.	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral dan Batubara	06117		
	Baru	061170	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061172	30 hari kerja	
18.	Izin Gudang Bahan Peledak Dengan Kapasitas Tertentu	06118		
	Baru	061180	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061181	30 hari kerja	
19.	Mengeluarkan Kartu Izin Meledakkan (KIM)	06119		
	Baru	061190	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061192	30 hari kerja	
20.	Izin Pengangkutan Orang Untuk Angkutan Kereta Api/ yang berjalan diatas Rel dan ditarik oleh Lokomotif, Lori Gantung, Alat Mekanis dan Listrik, Derek, dsb dalam Wilayah Pertambangan	06120		
	Baru	061200	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061202	30 hari kerja	
21.	Izin Operasi Kapal Keruk/Kapal Hisap	06121		
	Baru	061210	30 hari kerja	
	Perpanjangan	061212	30 hari kerja	
<b>Jenis Non Izin</b>		<b>062</b>		
22.	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	06201		
	Baru	062010	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062012	30 hari kerja	
23.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Mineral dan Batubara	06202		
	Baru	062020	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062022	30 hari kerja	
24.	Surat Keterangan Terdaftar Terhadap Penyediaan Tenaga Listrik Kapasitas 25 kVA s/d 200 kVA	06203		
	Baru	062030	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062032	30 hari kerja	
25.	Rekomendasi Kegiatan Hulu Migas	06204		
	- Kegiatan Eksplorasi			
	- Kegiatan Eksploitasi			
	Baru	062040	30 hari kerja	
	Perubahan	062041	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062042	30 hari kerja	
26.	Rekomendasi Kegiatan Hilir Migas	06205		
	- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum			
	- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Bumi			
	- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar LPG			
	- Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar CNG			
	- Pendirian Depot Bahan Bakar Minyak			
	- Pendirian Depot Bahan Bakar Nabati			
	- Pendirian Pendirian Kilang Minyak dan Gas Bumi			
	- Pembangunan Jaringan Gas Bumi			
	- Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi			
	Baru	062050	30 hari kerja	
	Perubahan	062051	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062052	30 hari kerja	
27.	Surat Keterangan Kegiatan Hilir Migas	06206		
	- Penyalur LPG			
	- Penyalur Bahan Bakar Minyak			
	- Penyalur CNG			
	- Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak			
	- Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Gas			
	- Penyimpanan dan Bahan Bakar Nabati			
	Baru	062060	30 hari kerja	
	Perubahan	062061	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062062	30 hari kerja	
28.	Jasa Penunjang Minyak dan Gas	06207		
	- Surat Keterangan Terdaftar Jasa Penunjang Migas			
	Baru	062070	30 hari kerja	
	Perubahan	062071	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062072	30 hari kerja	
29.	Rekomendasi Kegiatan Energi Baru Terbarukan	06208		
	- Usaha Energi Baru Terbarukan			
	- Jasa Penunjang Energi Baru Terbarukan			
	Baru	062080	30 hari kerja	
	Perubahan	062081	30 hari kerja	
	Perpanjangan	062082	30 hari kerja	
<b>VII.</b>	<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>07</b>		
	Jenis Izin	<b>071</b>		
	1. Izin Lingkungan untuk SKKLH	07101		

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
	Baru	071010	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perubahan	071011	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
2.	Izin Lingkungan untuk UKL - UPL	07102		
	Baru	071010	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perubahan	071011	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
3.	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi	07103		
	Baru	071030	45 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perubahan	071031	45 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perpanjangan	071032	45 hari kerja	DTO GUBERNUR
	<b>Jenis Non Izin</b>	<b>072</b>		
4.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) Skala Provinsi	07201		
	Baru	072010	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perubahan	072011	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
5.	Rekomendasi UKL-UPL Skala Provinsi	07202		
	Baru	072020	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
	Perubahan	072021	100 hari kerja	DTO GUBERNUR
6.	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	07203		
	Baru	072030	30 hari kerja	
	Perubahan	072031	30 hari kerja	
	Perpanjangan	072032	30 hari kerja	
<b>VIII.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>08</b>		
	<b>Jenis Izin</b>	<b>081</b>		
1.	Izin Pengakuan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang	08101		
	Baru	081010	30 hari kerja	
	Perubahan	081011	30 hari kerja	
	Perpanjangan	081012	30 hari kerja	
2.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	08102		
	Baru	081020	30 hari kerja	
	Perubahan	081021	30 hari kerja	
	Perpanjangan	081022	30 hari kerja	
3.	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)	08103		
	Baru	081030	30 hari kerja	
	Perubahan	081031	30 hari kerja	
	Perpanjangan	081032	30 hari kerja	
4.	Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRITK)	08104		
	Baru	081040	14 hari kerja	
	Perpanjangan	081042	14 hari kerja	
5.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta	081050	60 hari kerja	
6.	Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta	08106		
	Baru	081060	72 hari kerja	
	Perubahan	081061	72 hari kerja	
	Perpanjangan	081062	72 hari kerja	
7.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Madya	08107		
	Baru	081070	72 hari kerja	
	Perubahan	081071	30 hari kerja	
	Perpanjangan	081072	72 hari kerja	
8.	Izin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang	08108		
	Baru	081080	30 hari kerja	
	Perubahan	081081	30 hari kerja	
	Perpanjangan	081082	30 hari kerja	
	<b>Jenis Non Izin</b>	<b>082</b>		
9.	Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas A	082010	60 hari kerja	
10.	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A	08202		
	Baru	082020	72 hari kerja	
	Perubahan	082021	72 hari kerja	
	Perpanjangan	082022	72 hari kerja	
11.	Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat	08203		
	Baru	082030	30 hari kerja	
	Perubahan	082031	30 hari kerja	
	Perpanjangan	082032	30 hari kerja	
12.	Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat	08204		
	Baru	082040	30 hari kerja	
	Perubahan	082041	30 hari kerja	
	Perpanjangan	082042	30 hari kerja	
13.	Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi	08205		
	Baru	082050	35 hari kerja	
	Perubahan	082051	35 hari kerja	
	Perpanjangan	082052	35 hari kerja	
14.	Rekomendasi Izin Usaha Produksi Kosmetik	08206		
	Baru	082060	35 hari kerja	
	Perubahan	082061	35 hari kerja	
	Perpanjangan	082062	35 hari kerja	
15.	Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	08207		
	Baru	082070	35 hari kerja	
	Perubahan	082071	35 hari kerja	
	Perpanjangan	082072	35 hari kerja	
16.	Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IIOT)	08208		
	Baru	082080	35 hari kerja	
	Perubahan	082081	35 hari kerja	
	Perpanjangan	082082	35 hari kerja	
17.	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Utama	08209		

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
	Baru	082090	72 hari kerja	
	Perubahan	082091	30 hari kerja	
	Perpanjangan	082092	72 hari kerja	
	18. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Khusus	08210		
	Baru	082100	72 hari kerja	
	Perubahan	082101	30 hari kerja	
	Perpanjangan	082102	72 hari kerja	
	19. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI	08211		
	Baru	082110	72 hari kerja	
	Perubahan	082111	72 hari kerja	
	Perpanjangan	082112	72 hari kerja	
	20. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Pusat	08212		
	Baru	082120	30 hari kerja	
	Perubahan	082121	30 hari kerja	
	Perpanjangan	082122	30 hari kerja	
	21. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Institusi Penguji Kalibrasi Alat Kesehatan	08213		
	Baru	082130	72 hari kerja	
	Perubahan	082131	72 hari kerja	
	Perpanjangan	082132	72 hari kerja	
	22. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi Untuk Rumah Sakit Kelas A dan B	08214		
	Baru	082140	72 hari kerja	
	Perubahan	082141	72 hari kerja	
	Perpanjangan	082142	72 hari kerja	
<b>IX.</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>09</b>		
	Jenis Izin	<b>091</b>		
	1. Izin Operasional Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	09101		
	Baru	091010	14 hari kerja	
	Perubahan	091011	14 hari kerja	
	Perpanjangan	091012	14 hari kerja	
	2. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	09102		
	- Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah			
	- Sekolah Menengah Kejuruan			
	Baru	091020	14 hari kerja	
	Perubahan	091021	14 hari kerja	
	Perpanjangan	091022	14 hari kerja	
	Jenis Non Izin	<b>092</b>		
	3. Rekomendasi Pendirian Sekolah Internasional	092010	14 hari kerja	
<b>X.</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	<b>10</b>		
	Jenis Izin	<b>101</b>		
	1. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)	101010	7 hari kerja	
	Jenis Non Izin	<b>102</b>		
	2. Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	10201		
	Baru	102010	5 hari kerja	
	Perubahan	102011	5 hari kerja	
	Perpanjangan	102012	5 hari kerja	
	3. Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	10202		
	Baru	102020	5 hari kerja	
	Perubahan	102021	5 hari kerja	
	Perpanjangan	102022	5 hari kerja	
<b>XI.</b>	<b>Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>11</b>		
	Jenis Izin	<b>111</b>		
	1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Daerah	11101		
	Baru	111010	5 hari kerja	
	Perubahan	111011	5 hari kerja	
	Perpanjangan	111012	5 hari kerja	
	2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (SIULPPRT)	11102		
	Baru	111020	14 hari kerja	
	Perubahan	111021	14 hari kerja	
	Perpanjangan	111022	14 hari kerja	
	3. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerjanya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	111030	5 hari kerja	
	4. Izin Operasional Perusahaan Penyediaan Jasa/Buruh	11104		
	Baru	111040	14 hari kerja	
	Perubahan	111041	14 hari kerja	
	Perpanjangan	111042	14 hari kerja	
	5. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	11105		
	Baru	111050	14 hari kerja	
	Perubahan	111051	14 hari kerja	
	Perpanjangan	111052	14 hari kerja	
	Jenis Non Izin	<b>112</b>		
	6. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	112010	14 hari kerja	
<b>XII.</b>	<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>12</b>		
	Jenis Izin	<b>121</b>		
	1. Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	12101		
	Baru	121010	14 hari kerja	
	Perubahan	121011	7 hari kerja	
	Perpanjangan	121012	14 hari kerja	

Bidang dan Jenis Perizinan		Kode Perizinan	Durasi	Ket.
	Perubahan	162011	15 hari kerja	
4.	Rekomendasi Persetujuan Pengesahaan Badan Hukum Koperasi Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kota	16202		
	Baru	162020	15 hari kerja	
	Perubahan	162021	15 hari kerja	
	Perpanjangan	162022	15 hari kerja	
<b>XVII.</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>17</b>		
	Jenis Izin	171		
	1. Izin Pemungutan Uang dan Barang (PUB)	171010	14 hari kerja	
	Jenis Non Izin	172		
	2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah	172010	14 hari kerja	
<b>XVIII.</b>	<b>Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>18</b>		
	Jenis Non Izin	182		
	1. Rekomendasi Izin Penelitian Bagi Mahasiswa dan Lembaga Penelitian	182010	1 hari kerja	
<b>XIX.</b>	<b>Bidang Perindustrian</b>	<b>19</b>		
	Jenis Izin	191		
	1. Izin Usaha Industri Besar	19101		
	Baru	191010	10 hari kerja	
	Perubahan	191011	10 hari kerja	
	2. Izin Perluasan Usaha Industri Besar bagi Industri Besar	19102		
	Baru	191020	10 hari kerja	
	Perubahan	191021	10 hari kerja	
	3. Izin Usaha Kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19103		
	Baru	191030	10 hari kerja	
	Perubahan	191031	10 hari kerja	
	4. Izin Perluasan Kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	19104		
	Baru	191040	10 hari kerja	
	Perubahan	191041	10 hari kerja	
<b>XX.</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	<b>20</b>		
	Jenis Izin	201		
	1. Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	201010	14 hari kerja	
<b>XXI.</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>	<b>21</b>		
	Jenis Izin	211		
	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	211010	14 hari kerja	

GUBERNUR RIAU

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Catatan :

- Digit ke-1 dan ke-2 kode perizinan adalah kode bidang perizinan.
- Digit ke-3 kode perizinan adalah kode jenis perizinan : izin (1) dan non izin (2).
- Digit ke-4 dan ke-5 kode perizinan adalah kode urutan perizinan dalam bidangnya.
- Digit ke-6 kode perizinan adalah sifat perizinan : baru (0), perubahan (1), perpanjangan (2), registrasi (3), pencabutan (4)